



BUPATI TANA TORAJA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ketenagalistrikan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1022);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2000 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 12. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1455 K/40/Mem/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik;
 13. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1122 K/30/Mem/2002 tentang Pedoman Pengusahaan Pembangkit Tenaga Listrik Skala Kecil Tersebar;
 14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0010 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan untuk Lintas Provinsi atau yang Terhubung dengan Jaringan Transmisi Nasional;
 15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 001 Tahun 2006 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 004 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 001 Tahun 2006;
 16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 002 Tahun 2006 tentang Pengusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan Skala Menengah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2008 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2008 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

dan

BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tana Toraja.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
7. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang pertambangan dan energi.
8. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang pertambangan dan energi.

9. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan yang selanjutnya disingkat PKUK adalah Badan Usaha Milik Negara yang diserahi tugas untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
10. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disebut UKS adalah usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan sendiri.
11. Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disingkat PIUKS adalah koperasi, swasta, BUMN/BUMD atau lembaga negara lainnya yang telah mendapatkan izin dari Bupati untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
12. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disebut IUKS adalah izin yang diberikan Bupati kepada koperasi, swasta dan BUMN/BUMD atau lembaga negara lainnya untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
13. Usaha penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut UKU adalah usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan umum.
14. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut IUKU adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada koperasi, swasta, BUMN/BUMD atau lembaga negara lainnya untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
15. Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disingkat PIUKU adalah koperasi, swasta dan BUMN/BUMD yang mendapatkan izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
16. Instalasi tenaga listrik yang selanjutnya disebut instalasi adalah bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin, peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkit, konversi transformasi, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik.
17. Jaringan distribusi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan kerja sampai dengan 35.000 Volt.
18. Jaringan transmisi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan kerja di atas 35.000 Volt.
19. Pembangkit adalah pembangkit tenaga listrik termasuk gedung dan perlengkapan yang dipakai beserta alat-alat yang diperlukan.
20. Penggunaan utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan.
21. Penggunaan cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
22. Penggunaan darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan pada saat terjadi gangguan penyediaan tenaga listrik dari Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) atau pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (PIUKU).

23. Penggunaan sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang relatif mudah dipindah-pindahkan (*portable*).
24. Swasta adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang bergerak di bidang usaha penyediaan tenaga listrik.
25. Koperasi adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha penyediaan tenaga listrik.
26. Uji laik operasi adalah pengujian yang dilakukan untuk melindungi keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, terpenuhinya standarisasi, kelestarian fungsi lingkungan, kelayakan ekonomi dan kelaikan teknis.
27. Konsultasi yang berhubungan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik, yang selanjutnya disebut Konsultasi Ketenagalistrikan adalah segala kegiatan yang bersifat nonfisik yang meliputi studi kelayakan, perencanaan, rekayasa, pengawasan, inspeksi dan pengujian di bidang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.
28. Pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan adalah segala kegiatan fisik pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik termasuk pengadaannya yang berdasarkan pada perencanaan tertentu.
29. Pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan adalah segala kegiatan yang meliputi pemeriksaan, perawatan, perbaikan dan pengujian atas instalasi pembangkit, jaringan transmisi, jaringan distribusi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, dengan maksud agar instalasi tetap berada dalam keadaan baik dan bersih sehingga penggunaannya aman, serta segala gangguan dan kerusakan dapat diketahui, dicegah dan diperkecil.
30. Pengembangan teknologi peralatan ketenagalistrikan adalah kegiatan yang mencakup penelitian dan pengembangan teknologi untuk memperbaiki mutu dan meningkatkan kemampuan secara ekonomis atas peralatan atau instalasi ketenagalistrikan dalam rangka penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.
31. Perencanaan adalah suatu kegiatan membuat rancangan yang berupa suatu berkas gambar instalasi dan uraian teknik yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan pembangunan dan pemasangan instalasi.
32. Pengujian adalah kegiatan pengukuran dan penilaian untuk kerja suatu instalasi hasil pembangunan dan pemasangan termasuk hasil pemeliharaan.
33. Pengawasan adalah kegiatan dalam rangka mengawasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan pemasangan, dan pemeliharaan instalasi tenaga listrik.
34. Penanggung Jawab Teknik adalah seseorang yang bersertifikat Penanggung Jawab Teknik, dan ditunjuk pimpinan perusahaan untuk bertanggung jawab secara teknis atas semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan Usaha Penunjang Tenaga Listrik.
35. Tenaga ahli adalah seseorang yang mempunyai sertifikat keahlian khusus yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan konsultasi, pembangunan dan pemasangan, atau pemeliharaan instalasi ketenagalistrikan yang berhubungan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.
36. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

37. Lembaga sertifikasi adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh instansi yang berwenang dalam rangka penerbitan sertifikasi (sertifikasi keahlian, sertifikasi ketrampilan).

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan ketenagalistrikan menganut asas :
- a. manfaat;
 - b. efisiensi berkeadilan;
 - c. berkelanjutan;
 - d. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi;
 - e. mengandalkan pada kemampuan sendiri;
 - f. kaidah usaha yang sehat;
 - g. keamanan dan keselamatan;
 - h. kelestarian fungsi lingkungan; dan
 - i. otonomi daerah.
- (2) Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

BAB III KEWENANGAN PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang ketenagalistrikan meliputi :
- a. penetapan peraturan daerah kabupaten di bidang ketenagalistrikan;
 - b. penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah kabupaten;
 - c. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam kabupaten;
 - d. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam kabupaten;
 - e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - f. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - g. penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
 - h. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - i. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik

- pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- j. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - k. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk kabupaten; dan
 - l. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas berkoodinasi dengan instansi berwenang.

BAB IV PEMANFAATAN SUMBER ENERGI PRIMER

Pasal 4

- (1) Setiap pembangkit listrik memprioritaskan pemanfaatan sumber energi primer setempat, baik sumber energi baru maupun sumber energi terbarukan dengan memperhatikan keekonomisannya.
- (2) Ketentuan mengenai prioritas pemanfaatan sumber energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati dengan memperhatikan kebijakan energi yang berlaku.

BAB V RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Rencana Umum Ketenagalistrikan disusun berdasarkan kebijakan daerah yang ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan DPRD.
- (2) Dalam menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memperhatikan kondisi dan aspirasi masyarakat setempat.
- (3) Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah mengacu pada Pedoman Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah yang ditetapkan Pemerintah.
- (4) Pada wilayah yang tidak dan/atau belum dapat menerapkan kompetisi, Badan Usaha yang memiliki wilayah usaha wajib membuat Rencana Penyediaan Tenaga Listrik Daerah berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah.

BAB VI USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Bagian Kesatu Jenis Usaha

Pasal 6

- (1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik meliputi :
 - a. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (UKU);
 - b. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (UKS).
- (2) Jenis Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan/atau
 - d. penjualan tenaga listrik
- (3) Jenis Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
 - c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik.

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 7

- (1) Setiap Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib memperoleh izin dari Bupati setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Dinas.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUKU);
 - b. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS).
- (3) IUKU yang diberikan oleh Bupati adalah untuk UKU yang tidak masuk dalam jaringan transmisi (grid) nasional dan bukan lintas kabupaten/kota.
- (4) IUKS diwajibkan untuk UKS dengan kapasitas 200 kVA ke atas, sedangkan UKS dengan kapasitas di bawah 200 kVA wajib terdaftar pada Dinas.
- (5) PIUKS dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 8

- (1) IUKU diberikan kepada Badan Usaha meliputi :
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Badan Usaha Swasta yang berbadan hukum Indonesia;
 - d. Koperasi; dan
 - e. Swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.
- (2) IUKS diberikan kepada :
 - a. Instansi Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah,
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah;

- e. Badan Usaha Swasta;
- f. Koperasi;
- g. Perseorangan; dan
- h. Lembaga/Badan Usaha lainnya.

Pasal 9

IUKU dan IUKS diberikan menurut sifat penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan, terdiri dari :

- a. penggunaan utama;
- b. penggunaan cadangan;
- c. penggunaan darurat; dan
- d. penggunaan sementara.

Bagian Ketiga Permohonan Izin

Pasal 10

- (1) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, wajib diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib melaporkan bagan kerja yang meliputi :
 - a. lokasi proyek;
 - b. jenis dan kapasitas pembangkit tenaga listrik/transmisi/distribusi;
 - c. jenis energi primer yang digunakan;
 - d. wilayah usaha;
 - e. jadwal pembangunan;
 - f. jadwal pendanaan;
 - g. jadwal pengoperasian;
 - h. jadwal penggunaan tenaga kerja asing maupun lokal baik selama masa pembangunan maupun selama masa operasi;
 - i. gambar, peta dan dokumen lain yang diperlukan; dan
 - j. dokumen persetujuan AMDAL.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetujui apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, diberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Bentuk dan tata cara pengisian formulir permohonan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, wajib diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib melampirkan :
 - a. akta pendirian perusahaan;
 - b. gambar tata letak lingkungan;
 - c. gambar denah instalasi;
 - d. gambar diagram garis tunggal instalasi;

- e. uraian rencana penyediaan dan kebutuhan tenaga listrik; dan
 - f. persetujuan studi AMDAL, UKL/UPL.
- (3) Pemohon IUKS wajib membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup, bahwa jumlah bahan bakar yang digunakan tidak melebihi perkiraan kebutuhan pembangkit sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Bentuk dan tata cara pengisian formulir permohonan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dapat disetujui apabila permohonan izin telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dengan mempertimbangkan :
- a. rekomendasi dari PKUK atau PIUKU mengenai kemampuan penyediaan tenaga listrik di wilayah usahanya;
 - b. perbandingan antara keandalan dan mutu penyediaan tenaga listrik yang disyaratkan pemohon dengan keandalan dan mutu yang disediakan oleh PKUK atau PIUKU;
 - c. kelayakan ekonomis dan kelaikan teknis atas penggunaan pembangkit tenaga listrik;
 - d. penggunaan energi primer untuk pembangkit yang akan digunakan;
 - e. terpenuhinya aspek keselamatan kerja, keamanan instalasi, standarisasi dan lingkungan; dan
 - f. studi kelayakan.
- (2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak disetujui, diberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima secara lengkap.

Bagian Keempat Masa Berlaku Izin

Pasal 13

- (1) IUKU diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) IUKS diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Permohonan perpanjangan IUKU atau IUKS diajukan secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum IUKU atau IUKS berakhir.
- (4) Tata cara perpanjangan IUKU atau IUKS mengikuti tata cara permohonan dan pemberian IUKU/IUKS.
- (5) Permohonan perpanjangan IUKU atau IUKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan alasan-alasan tertulis yang jelas.
- (6) Setiap permohonan perpanjangan IUKU atau IUKS yang ditolak, diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima.
- (7) IUKU atau IUKS berakhir, karena :
- a. habis masa berlakunya, dan tidak diberikan perpanjangan atau PIUKU atau PIUKS tidak mengajukan perpanjangan;

- b. dikembalikan kepada Bupati secara tertulis disertai alasan yang cukup dan sah; atau
 - c. dibatalkan karena PIUKU atau PIUKS sudah tidak memenuhi persyaratan dan/atau tidak mentaati petunjuk yang diberikan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (8) IUKU menjadi batal demi hukum, apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitan IUKU pembangunannya belum dimulai.
- (9) IUKU atau IUKS hanya dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati melalui Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik

Pasal 14

- (1) Instalasi Tenaga Listrik milik PIUKU atau PIUKS hanya dapat dioperasikan secara komersial setelah dilakukan Uji Laik Operasi dan pemeriksaan Uji Laik Lingkungan.
- (2) Uji Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
- a. kontraktor yang membangun atau pemasang instalasi milik PIUKU atau PIUKS dengan disaksikan oleh perusahaan jasa inspeksi teknis yang telah diakreditasi sesuai penggolongannya; atau
 - b. badan UPTL bidang pengujian yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (3) Pemeriksaan Uji Laik Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi berwenang yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Hasil Uji Laik Operasi dan hasil pemeriksaan Uji Laik Lingkungan dituangkan dalam berita acara.
- (5) Biaya untuk pelaksanaan Uji Laik Operasi dan pemeriksaan Uji Laik Lingkungan dibebankan kepada pemohon IUKU atau IUKS.
- (6) Apabila PIUKU atau PIUKS mengoperasikan pembangkitnya tanpa dilakukan Uji Laik Operasi dan Pemeriksaan Uji Laik Lingkungan, maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 15

- (1) PIUKU atau PIUKS berhak melakukan usahanya sesuai dengan IUKU atau IUKS yang telah diberikan.
- (2) PIUKU atau PIUKS, berkewajiban :
- a. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan IUKU atau IUKS yang diberikan;
 - b. melaksanakan ketentuan-ketentuan teknik, keamanan dan keselamatan, serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap instalasi yang dibangun;
 - d. menyampaikan laporan tertulis secara berkala mengenai usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

- (3) Laporan tertulis berkala sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d memuat :
- a. penanggung jawab pembuat laporan;
 - b. periode laporan;
 - c. produksi listrik (kWh) dan penggunaan bahan bakar selama periode laporan; dan
 - d. data teknis (jika ada perubahan).

Bagian Ketujuh
Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 16

- (1)** Konsumen berhak untuk :
- a. mendapat pelayanan yang baik;
 - b. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
 - c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
 - d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
 - e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.
- (2)** Konsumen wajib :
- a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
 - b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
 - c. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan
 - d. menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.
- (3)** Konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (4)** Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

Bagian Pertama
Jenis dan Golongan Usaha

Pasal 17

- (1) Usaha penunjang tenaga listrik diklasifikasikan berdasarkan jenis dan golongan usaha, sebagai berikut :
- a. konsultansi ketenagalistrikan;
 - b. pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan; dan
 - c. pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan.

- (2) Konsultansi ketenagalistrikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 2 (dua) bidang usaha, yaitu :
 - a. Perencanaan ketenagalistrikan :
 1. perencanaan ketenagalistrikan golongan A
 2. perencanaan ketenagalistrikan golongan B
 3. perencanaan ketenagalistrikan golongan C
 4. perencanaan ketenagalistrikan golongan D
 - b. Pengawasan Ketenagalistrikan :
 1. pengawasan ketenagalistrikan golongan A
 2. pengawasan ketenagalistrikan golongan B
 3. pengawasan ketenagalistrikan golongan C
 4. pengawasan ketenagalistrikan golongan D
- (3) Pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi sesuai dengan kemampuan teknik badan usaha, sebagai berikut :
 - a. pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan Golongan I
 - b. pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan Golongan II
 - c. pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan Golongan III
 - d. pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan Golongan IV
- (4) Pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Perawatan peralatan ketenagalistrikan :
 1. perawatan peralatan ketenagalistrikan golongan I
 2. perawatan peralatan ketenagalistrikan golongan II
 3. perawatan peralatan ketenagalistrikan golongan III
 - b. Pengujian ketenagalistrikan :
 1. pengujian ketenagalistrikan golongan A
 2. pengujian ketenagalistrikan golongan B
 3. pengujian ketenagalistrikan golongan C
 4. pengujian ketenagalistrikan golongan D

Bagian Kedua Lingkup Layanan

Pasal 18

- (1) Lingkup layanan untuk setiap jenis dan golongan usaha diklasifikasi berdasarkan tegangan dan daya terpasang pada instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta bidang pekerjaan.
- (2) Lingkup layanan untuk usaha perencanaan, pengawasan dan pengujian dibagi berdasarkan bidang pekerjaan, yaitu :
 - a. instalasi pembangkit;
 - b. instalasi transmisi dan distribusi;
 - c. instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
- (3) Lingkup layanan untuk usaha pembangunan, pemasangan, dan pemeliharaan, dibagi berdasarkan daya terpasang pada instalasi/sistem.

Pasal 19

- (1) Lingkup layanan untuk usaha perencanaan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. golongan A, melakukan studi kelayakan, pekerjaan, perencanaan dan perekayasaan yang berhubungan dengan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik;

- b. golongan B, melakukan studi kelayakan, pekerjaan, perencanaan dan perengkayasaan yang berhubungan dengan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan jaringan transmisi, jaringan distribusi, gardu induk, gardu distribusi, gardu hubung dan transformator;
 - c. golongan C, melakukan pekerjaan perencanaan dan perengkayasaan yang berhubungan dengan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan instalasi penerangan dan pemanfaatan lainnya yang akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik; dan
 - d. golongan D, melakukan pekerjaan perencanaan, pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan instalasi ketenagalistrikan dengan total daya terpasang dalam sistem setinggi-tingginya 15 MVA.
- (2) Lingkup layanan untuk usaha pengawasan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, ditetapkan sebagai berikut :
- a. golongan A, melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik;
 - b. golongan B, melakukan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan jaringan transmisi, jaringan distribusi, gardu induk, gardu distribusi, gardu hubung, dan transformator;
 - c. golongan C, melakukan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan instalasi penerangan dan pemanfaatan lainnya; dan
 - d. golongan D, melakukan pengawasan pekerjaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan instalasi ketenagalistrikan dengan total daya terpasang dalam sistem setinggi-tingginya 15 MVA.
- (3) Lingkup layanan untuk usaha pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) ditetapkan, sebagai berikut :
- a. Golongan I, melakukan pekerjaan pembangunan dan pemasangan :
 1. instalasi pembangkit tenaga listrik dengan daya terpasang tanpa batas;
 2. jaringan distribusi tegangan rendah dan tegangan menengah, jaringan transmisi tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi, baik di atas tanah maupun di bawah tanah atau di bawah air;
 3. gardu induk, gardu distribusi, gardu hubung, dan transformator tanpa batas daya; dan
 4. instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya di dalam dan/atau di luar bangunan yang akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya terhubung tanpa batas.
 - b. Golongan II, melakukan pekerjaan pembangunan dan pemasangan :
 1. instalasi pembangkit tenaga listrik dengan daya terpasang setinggi-tingginya 630 kVA setiap mesin;
 2. jaringan distribusi tegangan rendah, jaringan distribusi tegangan menengah di atas atau di bawah tanah;
 3. gardu distribusi, gardu hubung, transformator dengan daya terpasang setinggi-tingginya 5.000 kVA setiap transformator; dan
 4. instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya di dalam dan/atau di luar bangunan yang akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya terhubung setinggi-tingginya 630 kVA.
 - c. Golongan III, melakukan pekerjaan pembangunan dan pemasangan :
 1. jaringan distribusi tegangan rendah di atas atau di bawah tanah;
 2. instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya di dalam dan/atau di luar bangunan yang akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya terhubung setinggi-tingginya 135 kVA.

- d. Golongan IV, melakukan pekerjaan pembangunan dan pemasangan :
1. pekerjaan pembangunan dan pemasangan instalasi penerangan, dan instalasi pemanfaatan lainnya di dalam atau di luar bangunan yang akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya terhubung setinggi-tingginya 50 kVA; dan
 2. melaksanakan pekerjaan perencanaan, pengawasan, pembangunan dan pemasangan, dan perawatan instalasi ketenagalistrikan yang dikerjakan sendiri, yang akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya terhubung setinggi-tingginya 6.600 kVA serta pemeliharaan instalasi dengan daya terhubung setinggi-tingginya 6.600 kVA.
- (4) Lingkup layanan untuk usaha perawatan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a, ditetapkan sebagaimana berikut :
- a. Golongan I, melakukan pekerjaan perawatan :
 1. instalasi pembangkit tenaga listrik tanpa batas daya;
 2. jaringan distribusi tegangan rendah dan tegangan menengah, jaringan transmisi tegangan tinggi dan ekstra tinggi baik di atas tanah maupun di bawah tanah atau air, dalam kondisi bertegangan atau tidak bertegangan;
 3. gardu induk, gardu hubung, gardu distribusi, dan transformator tanpa batas daya;
 4. instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya di dalam dan/atau di luar bangunan yang terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga dengan daya terhubung tanpa batas.
 - b. Golongan II, melakukan pekerjaan perawatan :
 1. instalasi pembangkit tenaga listrik dengan daya terpasang setinggi-tingginya 630 kVA setiap mesin;
 2. jaringan distribusi tegangan rendah dan tegangan menengah baik di atas tanah maupun di bawah tanah atau air dalam kondisi bertegangan atau tidak bertegangan;
 3. gardu induk, gardu hubung, gardu distribusi, dan transformator dengan daya terpasang 5.000 kVA setiap transformator; dan
 4. instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya di dalam dan/atau di luar bangunan yang terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga dengan daya terhubung setinggi-tingginya 630 kVA.
 - c. Golongan III, melakukan pekerjaan perawatan :
 1. jaringan distribusi tegangan rendah baik di atas tanah maupun di bawah tanah atau air, dalam kondisi bertegangan atau tidak bertegangan; dan
 2. instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya di dalam dan/atau di luar bangunan yang terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga dengan daya terhubung setinggi-tingginya 135 kVA.
- (5) Lingkup layanan untuk usaha pengujian ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:
- a. golongan A, melakukan pengujian atas hasil pelaksanaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik;
 - b. golongan B, melakukan pengujian atas hasil pelaksanaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan jaringan transmisi, jaringan distribusi, gardu induk, gardu distribusi, gardu hubung dan transformator;
 - c. golongan C, melakukan pengujian atas hasil pelaksanaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya; dan

- d. golongan D, melakukan pengujian atas hasil pelaksanaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan instalasi ketenagalistrikan dengan total daya terpasang dalam sistem setinggi-tingginya 15 MVA.

Bagian Ketiga
Perizinan Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 20

- (1) Setiap usaha penunjang tenaga listrik di Kabupaten Tana Toraja wajib memperoleh izin dari Bupati setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Dinas.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. badan usaha; atau
 - b. perseorangan.

Pasal 21

- (1) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), wajib diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) harus melampirkan :
 - a. akta pendirian perusahaan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. sertifikat registrasi perusahaan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;
 - d. daftar riwayat hidup pemimpin badan usaha;
 - e. daftar riwayat hidup penanggung jawab teknik;
 - f. foto kopi sertifikat kompetensi bagi penanggung jawab teknik;
 - g. daftar tenaga kerja tetap yang memiliki sertifikat kompetensi; dan
 - h. daftar peralatan kerja dan alat ukur.
- (3) Bentuk dan tata cara pengisian formulir permohonan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUPTL) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, dengan ketentuan wajib daftar ulang setiap tahun.
- (2) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik berakhir apabila :
 - a. habis masa berlakunya;
 - b. dikembalikan kepada Bupati secara tertulis disertai alasan yang cukup dan sah; dan
 - c. dicabut karena IUPTL tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Penanggung Jawab Teknik

Pasal 23

- (1) Untuk menjamin bahwa hasil pekerjaan Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, maka sebelum mendapatkan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik dari instansi yang berwenang, badan usaha mengusulkan calon Penanggung Jawab Teknik untuk diuji oleh tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang.

- (2) Sertifikat Penanggung Jawab Teknik diberikan kepada calon yang lulus ujian dan diberikan untuk perseorangan (atas nama sendiri).
- (3) Persyaratan untuk diusulkan sebagai calon Penanggung Jawab Teknik dan tata cara pelaksanaan ujian akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban

Pasal 24

- (1) Pemegang Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (PIUPTL) dalam setiap kontrak untuk melaksanakan pekerjaan berkewajiban memperkerjakan tenaga terampil yang telah memiliki sertifikat sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilaksanakan.
- (2) Sertifikat keahlian/ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) atau Lembaga Sertifikasi.
- (3) Pemegang Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (PIUPTL) bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Setiap Pemegang Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik, wajib :
 - a. memberikan jaminan tertulis bahwa pekerjaan akan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku;
 - b. mentaati dan memperhatikan ketentuan mengenai standar keselamatan kerja, keselamatan umum dan lingkungan hidup di bidang ketenagalistrikan;
 - c. memasang papan nama perusahaan di kantor perusahaan;
 - d. menunjukkan sertifikat pengujian teknis dari lembaga sertifikasi teknis setelah selesai pekerjaannya; dan
 - e. menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 6 (enam) bulan mengenai kegiatannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB VIII
PENGGUNAAN TANAH

Pasal 25

- (1)** Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan setelah memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman.
- (2)** Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan bangunan serta tanaman di atas tanah.
- (3)** Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang pertanahan.
- (4)** Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi.
- (5)** Kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk :

1. tanah di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi;
 2. bangunan dan tanaman di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Besaran kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan oleh lembaga penilai independen yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Besaran kompensasi ditetapkan berdasarkan formula perhitungan kompensasi dikalikan dengan harga tanah, bangunan dan tanaman.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai formula perhitungan dan tata cara pembayaran kompensasi tanah, bangunan, dan tanaman diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX HARGA JUAL TENAGA LISTRIK, SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK DAN TARIF TENAGA LISTRIK

Bagian Kesatu Harga Jual Tenaga Listrik Dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik

Pasal 26

- (1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik wajib mendapatkan persetujuan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Persetujuan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa harga patokan.
- (3) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam mata uang rupiah.
- (4) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan berdasarkan perubahan unsur biaya tertentu atas dasar kesepakatan bersama yang dicantumkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik.
- (5) Penyesuaian harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 27

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya dengan dilampiri paling sedikit kesepakatan harga jual beli tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tarif Tenaga Listrik

Pasal 28

- (1) Tarif tenaga listrik untuk konsumen ditetapkan oleh Bupati setelah memperoleh persetujuan DPRD, dalam hal tenaga listrik disediakan oleh usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnnya diberikan oleh Bupati.
- (2) Dalam menetapkan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati wajib memperhatikan :
 - a. keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik;
 - b. kepentingan dan kemampuan masyarakat;
 - c. kaidah industri dan niaga yang sehat;
 - d. biaya pokok penyediaan tenaga listrik;
 - e. efisiensi perusahaan;
 - f. skala perusahaan dan interkoneksi sistem; dan
 - g. tersedianya sumber dana untuk investasi.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya mengatur biaya lain yang terkait penyaluran tenaga listrik yang akan dibebankan kepada konsumen.
- (4) Untuk mendapatkan penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen, pemegang izin usaha peyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Ketentuan dan tata cara permohonan tarif tenaga listrik dan biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap :
 - a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;
 - b. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
 - c. pemenuhan persyaratan keteknikan;
 - d. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;
 - e. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
 - f. penggunaan tenaga kerja asing;
 - g. pemenuhan tingkat mutu pelayanan dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
 - h. pemenuhan persyaratan yang ditentukan dalam izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi; dan
 - i. penerapan harga jual tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik dan tarif tenaga listrik.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat :
 - a. melakukan inspeksi di lapangan;
 - b. meminta laporan pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik; dan
 - c. melakuakn penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - b. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - c. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - d. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - e. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; dan
 - f. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana di bidang ketenagalistrikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan semetara; dan
 - c. pencabutan izin.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- (2) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Pasal 34

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Semua kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku paling lama paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 22 Desember 2012

BUPATI TANA TORAJA,

Ttd

THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal 22 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

Ttd

ENOS KAROMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2012 NOMOR 06